

**PATTERN OF TRANSFORMATION OF DSN-MUI FATWA  
REGARDING MUSYARAKAH MUTANAQISAH  
CONTRACTS IN LEGISLATION (DSN-MUI  
FATWA ANALYSIS NUMBER:  
01/DSN-MUI/X/2013)**

**Wahyunita Sari**

[Wahyunita2712@gmail.com](mailto:Wahyunita2712@gmail.com)

**Khumedi Ja'far**

[komedjafar@yahoo.co.id](mailto:komedjafar@yahoo.co.id)

**Khairuddin**

[khairuddinmh@radenintan.ac.id](mailto:khairuddinmh@radenintan.ac.id)

UIN Raden Intan Lampung

***Abstract***

*Departing from the growing assumption that there is a change between the provisions of the DSN-MUI fatwa and the POJK regarding the purpose of musyarakah mutanaqishah financing, namely from productive to consumptive. musyarakah mutanaqishah must be aimed at financing with productive characteristics such as working capital, consumptive purposes such as mortgage financing. Because of this, several perceptions have emerged in the public which say that there is a discrepancy between the fatwa and the laws and regulations. Therefore, the research is directed to see how the pattern of transformation of the DSN-MUI Fatwa regarding the Musyarakah Mutanaqishah Agreement on the Legislation. The results of this study found that the transformation pattern here can be classified into two; literally and non-literally. literal use of positivization and copy paste methods, and non literal method of objectification with adoption and adaptation patterns Literally and Islamic law (DSN-MUI fatwa) does not have to be literally transformed into laws and regulations. The results of this study found that the problem, especially the transformation caused by the positivization pattern of the fatwa that was not appropriate, was partially adopted and implemented. The content mostly uses the same concepts as conventional ones. As for the substance of the problems caused by the habit of taking fatwas that are not complete (partial only) and there are new fatwas that elaborate on old concepts.*

**Keywords:** *DSN-MUI Fatwa, Musyarakah Mutanaqisah, SEBI/SEOJK, Transformation Pattern, Objectification.*

**Pola Transformasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah  
Mutanaqishah Dalam Peraturan Perundang-Undangan  
(Analisis Fatwa DSN-Mui Nomor:  
01/DSN-MUI/X/2013)**

**Abstrak**

*Berangkat dari asumsi yang berkembang bahwa ada perubahan antara ketentuan fatwa DSN-MUI dan POJK tentang objek penyaluran pembiayaan musyarakah mutanaqishah, yaitu dari produktif ke konsumtif. musyarakah mutanaqishah harusnya ditujukan untuk pembiayaan yang berkarakter produktif seperti modal kerja, bukannya konsumtif seperti pembiayaan KPR. Karena hal ini muncul lah beberapa persepsi di khlayak yang mengatakan bahwa ada ketidak-sesuaian antara fatwa dan regulasi perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari tekstual fatwa DSN-MUI dan SEBI/SEOJK yang tidak sama. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana Pola Transformasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah Mutanaqishah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian ini menemukan pola transformasi disini dapat digolongkan menjadi dua; secara literal dan non literal. Secara literal menggunakan metode positivisasi dan copy paste, dan non literal dilakukan dengan cara objektifikasi dengan pola adopsi dan adaptasi (ini yang paling banyak dilakukan) dan hukum Islam (fatwa DSN-MUI) tidak harus secara literal ditransformasikan ke dalam Peraturan Perundang-undangan. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa permasalahan transformasi disebabkan oleh pola positivisasi fatwa yang kurang tepat terutama dengan adopsi sebagian (secara parsial), dan penyempitan. Kontennya banyak menggunakan konsep yang sama dengan bisnis konvensional, Adapun dari segi substansi permasalahan disebabkan oleh kebiasaan mengambil fatwa yang tidak utuh (parsial saja) dan adanya fatwa baru yang mengelaborasi konsep lama.*

**Kata Kunci:** *Fatwa DSN-MUI, Musyarakah Mutanaqishah, SEBI/SEOJK, Pola Transformasi, Objektifikasi*

**1. PENDAHULUAN**

*Musyarakah mutanaqishah* merupakan produk turunan dari akad *musyarakah*. Sehingga dalam implementasinya juga harus disesuaikan dengan dengan fatwa DSN-MUI tentang *musyarakah* dan juga fatwa tentang *musyarakah mutanaqishah* itu sendiri. Secara sederhana, bahwa *musyarakah* dapat dipahami sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif, dengan tujuan memperoleh dan berbagi keuntungan.<sup>1</sup> Sehingga persoalannya, *musyarakah mutanaqishah* harusnya ditujukan untuk pembiayaan yang berkarakter produktif seperti modal kerja, bukannya konsumtif seperti

---

<sup>1</sup> <https://economy.okezone.com/read/2012/03/30/316/602652/pembiayaan-bagi-hasil-musyarakah> diakses pada tanggal 4 Januari 2020.

pembiayaan KPR. Karena hal ini muncul lah beberapa persepsi di khlayak yang mengatakan bahwa ada ketidak-sesuaian antara fatwa dan regulasi perundang-undangan dan benarkah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh otoritas sudah sesuai dengan fatwanya. Jika benar, apakah faktor yang menyebabkannya. Lalu bagaimana dengan tujuan atau esensi dari akad itu sendiri dan bagaimana proses penyerapan fatwa tersebut kedalam undang-undang. Dalam tataran ini terdapat hal yang sangat penting untuk dikaji dan dipahami, yaitu mengenai bagaimana pola transformasi fatwa tentang akad *musyarakah mutanaqisah* dalam peraturan perundang- undangan.

Akad *musyarakah* sendiri di perbankan syariah hanya ditujukan untuk pembiayaan modal kerja usaha. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja yang real produktif.<sup>2</sup> Tidak ada pembiayaan KPR menggunakan akad *musyarakah*, adapun jika ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KPR menggunakan akad *musyarakah*, pihak bank syariah akan mengkonversi pembiayaan tersebut dari *musyarakah* menjadi *musyarakah mutanaqisah*. Pembiayaan KPR merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan pembelian rumah/tempat tinggal/apartemen/ruko yang dijual melalui *developer* atau *non developer* dan diperuntukkan bukan untuk usaha.<sup>3</sup> Pembiayaan jenis ini termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif atau digunakan sendiri, seperti rumah, apartment, mobil dan barang elektronik.

Proses transformasi suatu fatwa (fatwa DSN-MUI) ke dalam hukum positif pasti menghadapi dinamika dan kepentingan-kepentingan, yaitu kepentingan LKS, politik hukum nasional, politik hukum Islam, dan penegakan hukum, sebagaimana penerapan hukum Islam di Indonesia pada umumnya.<sup>4</sup> Sehubungan dengan hal itu, bahwa beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum

---

<sup>2</sup> Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160

<sup>3</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015). h. 50

<sup>4</sup> Muhammad Maksum, *Kedudukan syariah sebagai sumber Hukum positif: Kajian Awal atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko*, *Istinbâth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* ISSN 1829-6505 vol. 15, No. 2. p. 163-334, h. 293

nasional adalah adanya konflik antara hukum Islam dan hukum nasional.<sup>5</sup> dan persepsi yang tidak sepaham terhadap syariat.<sup>6</sup> Perbedaan pemikiran mengenai politik hukum Islam yang antara lain tercermin dalam perbedaan teori mengenai keberlakuan hukum Islam di Indonesia, meliputi teori *resceptie*. Maka penerapan akad *musyarakah mutanaqisah* menjadi salah satu produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang bermasalah secara hukum ketika menurut peraturan perundangan pembiayaan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah disalurkan untuk pembiayaan produktif dan konsumtif. Padahal secara fikih akad *musyarakah mutanaqisah* termasuk jenis syirkah inān yang mana seharusnya disalurkan untuk membiayai kegiatan usaha komersil atau modal usaha kerja. Adapun dari aspek formal perundang-undangan maka dikhawatirkan terjadi ketidak-sinkronan antara pedoman hukum (fatwa DSN-MUI) dan undang-undang yang dibuat (SEOJK).<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan dimana telah mengindikasikan adanya perbedaan mekanisme penyaluran pembiayaan antara yang tertulis dalam aturan legal formal (fatwa / fikih dan POJK nya) dan regulasi pemerintah, maka penulis memandang perlu untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai pola transformasi fatwa DSN-MUI tentang akad *musyarakah mutanaqisah* dalam peraturan perundang undangan: SEBI No. 15/40/DKMP dan SEOJK No.36/SEOJK.03/2015).

## 2. LANDASAN TEORI

Landasann teori dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan acuan pembahasan penelitian dengan maksud untuk pengayaan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian ini.

### a. Teori *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid al-syari'ah* merupakan kata majmuk yang terdiri dari dua kata yaitu *maqashid al-syari'ah*. Secara *etimologi*, *maqashid* merupakan

---

<sup>5</sup> A. Syafi'I Ma'arif, et. al., *Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Paramadina, 2001), Cet. 1, h. 180,184-185

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Komplilasi Hukum Islam di Indonesia*, (2002), h.132-133

<sup>7</sup> Ichrijanto, S.A., *Pengemangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Tjun Suryaman (e.d.), Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994) Cet. 2, h.101-102

bentuk jamak dari kata *maqshid*.<sup>8</sup> yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syari'ah* secara *etimologi* berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat *shari'at* atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.<sup>9</sup> Sedangkan *syari'ah* secara *terminologi* ada beberapa pendapat. Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah *canon law of Islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas.<sup>10</sup>

Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah *al-nushush al-muqaddasah* yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits al-mutawatirah, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia.<sup>11</sup> Sehingga cakupan *syari'ah* ini meliputi bidang *i'tiqadiyyah 'amaliyah* dan *khuluqiyah*. Demikianlah makna *syari'ah* akan tetapi menurut ulama-ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna *syari'ah*. Dengan mengetahui pengertian *Maqashid* dan *al-syari'ah* secara *etimologi*, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian *Maqashid al-syari'ah* secara *terminologi*, yaitu maksud atau tujuan-tujuan dishariatkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa *Maqashid al-syari'ah* erat kaitanya dengan hikmah dan *illat*.<sup>12</sup>

Para ulama ushul al-fiqh sepakat bahwa *Maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya *syari'at*. Pengaplikasian *syari'at* dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, al-Ma'arif, Juz 1, tt., Bandung, h. 136.

<sup>9</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, h. 36.

<sup>10</sup> Asaf A.A. Fyzee, *The Outlines of Muhammadan Law*, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1981, h. 19-20.

<sup>11</sup> Satria Effendi, *Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, h. 312.

<sup>12</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al- Maqashid 'Inda al-Syathibi*, Dar al-Aman, Rabat, 1991, h. 67.

<sup>13</sup> M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, *et. Al. (Ed), Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (Jogjakarta; IRCiSoD 2012) h. 395.

b. Teori Legislasi

Teori Legislasi merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang cara atau teknik pembentukan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangannya. teori ini dikembangkan oleh Aan Seidman, dkk., Hans Kelsen, Hans Nawiasky, Julius Stahl, dan Montesque.

Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan telah sesuai dengan teori legislasi, misalnya apakah undang-undang yang dibuat itu sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan atau tidak. Menurut Anis Ibrahim menjelaskan pengertian legislasi adalah sebagai suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif (dalam arti hukum perundang-undangan/peraturan perundang-undangan). Legislasi ini dimulai dari tahap perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum.<sup>14</sup>

c. Teori Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia.

Pandangan jimly asshidiqie, pengertian peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan susunan hierarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan olitiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Anis Ibrahim, 2008, *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur*, (Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang), h.114

<sup>15</sup> Yuliandari, *Asas-asa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yang Baik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) h. 41

Secara umum, pandangan ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara khususnya di Indonesia mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai, aturan tertulis yang dibentuk, dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang untuk itu, baik ditingkat pusat maupun daerah, yang isinya mengikat secara umum.<sup>16</sup>

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan kaidah ushulliyah dan pendekatan siyasah syar'iyah. Pertama pendekatan kaidah ushulliyah digunakan untuk memahami penggunaan akad *musyarakah mutanaqisah*. Pendekatan siyasah syar'iyah digunakan untuk mengetahui transformasi fatwa DSN-MUI NO 01/DSN-MUI/X/2013 tentang akad musyarakah mutanaqisah dalam peraturan perundang-undangan.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data Sekunder Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah semua yang sudah diolah dan dipublikasikan dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku/ kitab-kitab, dan jurnal ilmiah terkait akad *musyarakah mutanaqisah* sebagai objek penelitian.

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang mana cara menganalisisnya menggambarkan kata-kata atau kalimat sehingga dapat disimpulkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berfikir induktif, untuk menerima kesimpulan dari data yang diperoleh yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dan umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h.42

<sup>17</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h 9.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **a. Pola Transformasi Fatwa DSN MUI Nomor : 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Akad *Musarakah Mutanaqisah* Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Kelemahan dalam dalam model transformasi fatwa DSN ke dalam regulasi SEOJK. Ada potensi ketidak harmonisan antar sumber hukum dan peraturan perundang-undangan. Perbedaan konten antara ketentuan yang ada dalam fatwa DSN sebagai sumber hukum dan ketentuan SEBI/SEOJK sebagai hasil transformasi/positivisasi fatwa tersebut bisa berakibat terjadi misinterpretasi atau bahkan keluar dari prinsip syariah *compliance*.

Hal tersebut dikarenakan pola transformasi/positivisasi yang kurang tepat, seperti adopsi sebagian (pemenggalan ketentuan), penyempitan, perluasan. Selain itu sumber permasalahan adalah antara lain penggunaan kata yang sama dengan konsep konvensional, adanya fatwa baru yang mengelaborasi akad konsep lama, dan mengambil konsep akad yang tidak utuh. Dikaitkan dengan teori positivisasi/taqin, fatwa DSN-MUI adalah sumber hukum primer peraturan tentang ekonomi syariah, maka seyogyanya bisa diserap secara keseluruhan oleh Regulator ke dalam Peraturan Perundang-undangan baik dengan objektivikasi, adopsi sepenuhnya, dan adaptasi dan *copy paste*. Dengan cara tersebut maka fatwa DSN-MUI bisa terserap dengan sempurna baik secara tekstual maupun substantif non literal sebagaimana teks fatwa DSN-MUI.

##### **a) Faktor Perbedaan Ketentuan antara Fatwa DSN-MUI dan SEBI/SEOJK**

Secara yuridis formal, kegiatan pembiayaan berdasarkan syariah tidak bertentangan dengan undang-undang, tetapi apabila dianalisis lebih lanjut menimbulkan persoalan dalam konteks syariah itu sendiri. Dalam konteks syariah, pembiayaan syariah yang merupakan akad dan menjadi bagian dari perikatan syariah harus dikaitkan dengan fatwa DSN. Dalam hal ini khususnya tentang biaya administrasi, jaminan, pengalihan hisshah, Dengan demikian, pembiayaan berdasarkan syariah dalam perbankan

syariah tetapi tidak mengikuti fatwa DSN merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Persoalan ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sebelum membahas lebih lanjut persoalan ini, ada baiknya mencermati pokok-pokok pikiran yang mendasari munculnya UU Perbankan Syariah sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Umum konsiderans butir (c) UU Perbankan Syariah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.
- 2) Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut.

---

<sup>18</sup> Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

- 3) Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Otortas Jasa Keuangan dibentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari OJK, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan pada Penjelasan Umum Undang-undang Perbankan Syariah, dapat dikatakan bahwa dasar pemikiran dibentuknya Undang-undang Perbankan Syariah adalah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional, khususnya perundang-undangan perbankan syariah. Selain itu, pada tataran praktis, implementasi ini dilaksanakan dalam kerangka kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Penentuan prinsip-prinsip syariah dalam hal ini muamalah, khususnya perikatan dengan akad musyarakah mutanaqisah merupakan kewenangan DSN-MUI.

Implementasi penetapan prinsip-prinsip syariah pada masing-masing Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing institusi perbankan syariah. Selain itu, untuk menindaklanjuti fatwa tersebut ke dalam Peraturan Bank Indonesia dilakukan oleh KPJKS.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Dalam aplikasi sistem hukum syariah paling tidak terdiri dari dua unsur, yaitu akad (secara syariah) dalam fatwa DSN dan aturan pemerintah. Antara dua unsure tersebut mempunyai pola hubungan yang sangat erat, karena keberadaan keduanya merupakan bagian integral dari perikatan syariah.

Dasar pemikiran tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa seharusnya OJK menyerap sepenuhnya konsep akad *musyarakah mutanaqisah* dalam setiap peraturannya, bukan hanya menyerap sebagian isi fatwa DSN. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa *musyarakah* memiliki resiko pembiayaan yang tinggi yang bisa mengganggu ekonomi perbankan jika terjadi wanprestasi dari nasabah. Dari sini penulis justru melihat bahwa bank sedang berusaha mewujudkan pembangunan nasional (sebagaimana penjelasan UU perbankan syariah di atas) dengan pengenaan jaminan untuk memitigasi resiko yang dapat membahayakan dana nasabah yang lain. Namun di sisi lain bank terlihat menampakkan dirinya sebagai lembaga komersil yang selain tidak mau rugi juga menginginkan selalu untung, ini terlihat dari kebijakannya.

Dalam aplikasi sistem hukum syariah paling tidak terdiri dari dua unsur, yaitu akad (secara syariah) dalam fatwa DSN dan aturan pemerintah. Antara dua unsure tersebut mempunyai pola hubungan yang sangat erat, karena keberadaan keduanya merupakan bagian integral dari perikatan syariah. mengenakan biaya administrasi pada nasabah pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*. Adapun pengalihan hisshah dilakukan sekaligus ini merupakan usaha untuk menghindari *double tax* perpindahan kepemilikan secara undang- undang.

Perbedaan dalam perumusan teks peraturan ataupun surat edaran OJK tidak mungkin ada, karena dalam perumusan peraturan tersebut OJK telah melibatkan DSN. Penerbitan peraturan (SEOJK) mengenai akad *musyarakah mutanaqisah* sudah mendapatkan persetujuan dari DSN-MUI, ini tertuang dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN-MUI No.U-257/DSN-MUI/VIII/2014. Dalam menyusun suatu peraturan, OJK memiliki prosedur tahapan (*rules of making*), secara garis besar sebagai berikut:

- a. Direktorat melakukan kajian, dengan merumuskan kajian terlebih dahulu suatu perkara yang akan diundangkan
- b. Setelah rumusan kajian selesai dibuat, dan disetujui oleh pimpinan OJK

- c. Selanjutnya akan disusun drafting ketentuan dan disampaikan kepada anggota Dewan Komisiner
- d. Diajukan tanggapan tertulis kepada *stakeholders*. *Stake holders* adalah perwakilan dari DSN-MUI, MES, perwakilan dari lembaga keuangan syariah, dan lain sebagainya.
- e. Rapat jejak pendapat dengan *stakeholders*.
- f. Dilakukan kompiar, dalam tahapan ini, direktorat akan memilah-milah tanggapan dari *stakeholders* yang bisa dan tidak bisa diakomodir, tergantung konteks di mana tanggapan tersebut sesuai atau tidak dengan standard OJK
- g. Setelah finalisasi tanggapan, kemudian dilakukan RDK (Rapat Dewan Komisiner), dalam rapat ini akan memutuskan bahwa suatu peraturan bisa diterbitkan atau tidak.

Jika dilihat dari prosedur tahapan pembuatan peraturan di atas, khususnya pada huruf (f), maka sangat mungkin terjadi disharmonisasi content antara fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK. Karena OJK tidak akan mengcover semua masukan dari *stakeholders* termasuk dari kalangan DSN- MUI sebagai perumus fatwa jika dirasa tak sesuai dengan standar OJK. Secara kostitusional, Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila, yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) dan pasal 28 I ayat (5) UUN Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara harfiah dari rujukan ketentuan tersebut, memiliki arti bahwa tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar atau Undang-undang yang di atasnya dalam hal sebagai sumber hukum, namun realitanya ini masih sering terjadi termasuk dalam kasus penelitian ini.

Upaya memformulasikan Hukum Islam (fatwa DSN-MUI) ke dalam bentuk hukum tertulis menekankan pada ajaran positivisasi hukum. Di mana hukum itu baru diakui kepastian hukumnya setelah dijadikan undang undang, namun di sisi lain, para ahli hukum dan yang berkepentingan terhadap hukum tidak membatasi diri terhadap hukum tertulis (peraturan perundang-undangan).<sup>20</sup> Misalnya saja, hakim boleh

---

<sup>20</sup> Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia

menafsirkan lain dari yang tertulis dengan tidak hanya mengedepankan penafsiran original inten (apa yang tertulis itu yang harus dilakukan) sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dijamin dalam konstitusi. Kebiasaan, adat yang baik, pendapat masyarakat, fatwa DSN-MUI, bagi para ahli positivisasi hukum dapat berfungsi sebagai sumber hukum. Hakim boleh menciptakan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 Undang-undang No. 84 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>21</sup>

**b. Pelaksanaan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Dalam Peraturan Perundang-Undangan (SEBI dan SEOJK)**

Regulasi akad *musyarakah mutanaqisah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) sebagaimana telah di jelaskan dalam BAB sebelumnya bahwa *musyarakah mutanaqisah* telah diatur baik dalam teks peraturan perundang-undangan: SEBI No.15/40/DKMP, SEOJK No.36/SEOJK.03/2015 (selanjutnya akan disebut SEBI dan SEOJK), dan fatwa DSN-MUI meliputi: definisi, aturan umum, prosedur, jaminan/agunan, penegakan hukum atas objek pembiayaan, pembayaran cicilan, sanksi, diskon untuk sisa cicilan, reskejul pembiayaan, rekondisi pembiayaan, restruktur pembiayaan, dan konversiakad.

Konsep akad *musyarakah mutanaqisah* merupakan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, yang mana kepemilikan aset atau modal bank syariah berkurang disebabkan pengalihan komersial melalui pembelian secara bertahap oleh nasabah. SEBI No.15/40/DKMP tahun 2013 mendefinisikan *musyarakah mutanaqisah* sebagai *musyarakah* atau *syirkah* dalam rangka kepemilikan properti antar bank dengan nasabah, di mana penyertaan kepemilikan properti oleh bank akan berkurang yang disebabkan pembelian secara bertahap oleh nasabah. SEOJK No.36 tahun 2015 dan fatwa DSN (sesuai fatwa No.73 tahun 2008) mendefinisikan *musyarakah mutanaqisah* sebagai pembiayaan

---

merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

<sup>21</sup> A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum nasional: Komptisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 173

*musyarakah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh lainnya. DSN (sesuai keputusan DSN No.1 tahun 2013) mendefinisikannya sebagai produk pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarakah*, yaitu *syirkah al-inan*, yang porsi (*Hissah*) modal salah satu syarik (Bank Syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (*Naql Al-Hissah Bi Al-Iwad Mutanaqisah*) kepada syarik yang lain (nasabah).

Definisi yang diberikan oleh SEOJK mengacu pada fatwa DSN No.73 tahun 2008 tanpa perubahan yang berarti, adapun definisi dari SEBI juga mengacu pada fatwa tersebut, namun dengan sedikit modifikasi. SEBI menambahkan kata “dalam rangka kepemilikan properti”, ini memberikan kesan seolah pembiayaan ini ditujukan untuk kegiatan konsumtif saja. Padahal pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan modal usaha, dalam dunia bisnis, ini banyak dikenal dengan nama modal ventura. Transformasi ketentuan definisi akad sebagaimana disebutkan di atas menggunakan pola adopsi dengan penyempitan sehingga menghasilkan naskah transformasi sebagaimana yang telah dijabarkan di atas.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis fatwa dan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan:

1. Pola transformasi disini dapat digolongkan menjadi dua; secara literal dan non literal. Secara literal menggunakan metode positivisasi dan *copy paste*, dan non literal dilakukan dengan cara objektifikasi dengan pola adopsi dan adaptasi (ini yang paling banyak dilakukan). Terdapat beberapa pola positivisasi fatwa DSN-MUI mengenai akad *musyarakah mutanaqisah* dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan SEBI/SEOJK. Yaitu model objektifikasi dengan pola adopsi sepenuhnya, adopsi sebagian, perluasan, penyempitan, dan adaptasi. Selain itu SEBI/SEOJK juga menggunakan pola *copy paste* pada satu ketentuan mengenai akad yang menyusun akad *musyarakah mutanaqisah*. meskipun demikian, secara umum, isi fatwa DSN-MUI dan peraturan SEOJK/SEBI tersebut secara substansi sudah sesuai kecuali dalam empat ketentuan.

2. Akad *musyarakah mutanaqisah* dalam peraturan perundang-undangan terdapat permasalahan perbedaan ketentuan fatwa DSN-MUI dan regulasi SEBI/SEOJK disebabkan diantaranya karena penggunaan konsep yang sama dengan bisnis konvensional, seperti penggunaan istilah penyaluran objek pembiayaan konsumtif, produktif, dan investasi. Adapun dari segi substansi permasalahan disebabkan oleh kebiasaan mengambil fatwa yang tidak utuh dan adanya fatwa baru yang mengelaborasi konsep lama. Hal tersebut disebabkan karena pola adopsi yang digunakan terutama pola adopsi sebagian. Lebih jauh, model transformasi tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan dan pertentangan pada beberapa konten ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI dan regulasi BI/OJK. Bahkan mempengaruhi esensi dan kesyariahan aplikasi dari produk pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*. Dalam penelitian ini penulis juga menyimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI menjadi sumber yang bersifat nasihat bagi OJK. Artinya, terkait dengan teori positivisasi dan objektifikasi hukum Islam, bahwa hukum Islam/fatwa DSN-MUI tidak harus secara literal ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa DSN-MUI bisa diserap dengan cara objektifikasi; adopsi sepenuhnya, dan adaptasi. Dengan cara tersebut maka fatwa DSN-MUI bisa terserap dengan baik minimal secara substansi non literal sebagaimana teks fatwa DSN-MUI.

## REFERENSI

- A.A. Fyzee Asaf, *The Outlines of Muhammadan Law*, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1981
- Al-Raisuni Ahmad, *Nazhariyyat al- Maqashid 'Inda al-Syathibi*, Dar al-Aman, Rabat, 1991
- Antonio Muhammad Safi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Arfan Mu'ammam M., Abdul Wahid Hasan, *et. Al. (Ed), Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (Jogjakarta; IRCiSoD 2012)
- AS Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)
- AS Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)
- Assiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2001

- Azizy A. Qodri, *Elektisisme Hukum nasional: Komptisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Departemen Agama RI, *Komplilasi Hukum Islam di Indonesia*, (2002)
- Effendi Satria, *Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990
- Ibrahim Anis, *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur*, (Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang) , 2008
- Ichrijanto, S.A., *Pengemangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Tjun Suryaman (e.d.), Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994)
- Idris al-Marbawiy Muhammad, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, al-Ma'arif, Juz 1, tt., Bandung
- Ma'arif, A. Syafi'I et. al., *Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Paramadina, 2001)
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Umar Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007
- Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Yuliandari, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- <https://economy.okezone.com/read/2012/03/30/316/602652/pembiayaan-bagi-hasil-musyarakah> diakses pada tanggal 4 Januari 2020.